



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 5/B ; 22-6-1982

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RE-  
TRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan ;
  2. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, dipandang perlu untuk meninjau kembali penetapan retribusi pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 179/MenKes/SK/VIII/1977 tentang 285 tahun 1977 Pedoman Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tanggal 9 Desember 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Juni 1978 Seri B Nomor 6 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Retribusi pemakaian kereta ambulan atau kereta jansah untuk dalam kota dan luar kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk setiap kali pemakaian mobil ambulan dalam kota ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Retribusi untuk setiap kali pemakaian mobil jansah dalam kota dari Rumah Sakit ke rumah atau sebaliknya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Retribusi untuk setiap kali pemakaian mobil jansah dalam kota dari Rumah Sakit atau Rumah ke Makam, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- d. Retribusi pemakaian mobil ambulan keluar kota, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap kilo meter untuk 5 kilo meter pertama dan untuk selebihnya setiap kilometer, sebesar Rp.125,0 (seratus dua puluh lima rupiah) ;

e. Retribusi pemakaian mobil jenazah keluar kota, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kilometer untuk 5 kilometer pertama dan selebihnya setiap kilometer sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

B. Pasal 15 ditambah dengan ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Surabaya, 8 Pebruari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1982 Nomor 254/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 22 Juni 1982 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana

REGOEH SOEJONO, SH  
510026744



## TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat memerlukan pembeayaan yang tidak kecil jumlahnya. Oleh sebab itu disamping anggaran belanja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diminta juga partisipasi dari masyarakat dalam hal antara lain dari warga kota tertentu yang menggunakan fasilitas pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai jumlah retribusi pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 974/4779/012/80 tanggal 13 September 1980 sebagai perubahan dari tarif yang ditetapkan sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I Sub A : 1. Retribusi tersebut dalam pasal 14 huruf a sampai dengan e sudah termasuk ongkos bahan bakar, olie, reparasi kendaraan, honorarium sopir dan seorang pembantunya ;
2. Apabila kendaraan serta sopir atau pembantunya sampai bermalam diluar kota tempat mobil ambulans tersebut dibawa atas permintaan pemakai, maka jumlah retribusi harus ditambah dengan uang penginapan dan uang makan sebesar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I ;
3. Retribusi tersebut harus dibayar lunas, sebelum kendaraan dipergunakan dengan ketentuan bahwa kekurangan ataupun kelebihan rekening pembayaran diperhitungkan setelah selesainya penggunaan kendaraan.

Pasal I huruf B pasal 15 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.